



PUTUSAN

Nomor 1979/Pdt.G/2023/PA.Pbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengacara, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erianto, S.H., Advokat yang berkantor di KABUPATEN BANYUMAS berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2023, sebagai Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 26 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1979/Pdt.G/2023/PA.Pbg, tanggal 26 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
- 2) Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Hal 1 dari 14 hal Put. No 1979/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat selama Sampai bulan Juli 2014 dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Purbalingga tanggal XXX, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

3) Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilan, Penggugat tidak diperbolehkan menjenguk orang tua Penggugat oleh Tergugat dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan pernah membanting Penggugat;

4) Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan cara bersabar dan menasihati Tergugat namun Tergugat tidak berubah;

5) Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2021 Penggugat di usir oleh Tergugat kemudian sejak saat itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai dengan sekarang;

6) Bahwa dengan keadaan dan kondisi yang demikian Penggugat merasa rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga hal ini sudahlah sesuai dengan Pasal 116 huruf dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

7) Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 7 bulan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8) Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan

Hal 2 dari 14 hal Put. No 1979/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Penggugat;

9) Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

10) Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;;

Primer;

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Purbalingga tanggal XXX;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Hal 3 dari 14 hal Put. No 1979/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama NAMA MEDIATOR, dengan menyatakan mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa hasil mediasi tersebut sebagai berikut;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada tanggal 23 November 2023, berhasil mencapai kesepakatan sebagian kecuali dalam hal perceraian, adapun hal-hal yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak **bersepakat**, dalam hal nafkah terhutang (nafkah madhiyah) yang belum ditunaikan oleh Tergugat sejak bulan Juli 2023 atau selama 5 bulan, Tergugat bersedia membayar nafkah madhiyah tersebut seluruhnya sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang diserahkan kepada Penggugat sesaat menjelang dibacakan putusan di persidangan ;
2. Bahwa para pihak sepakat hak asuh anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diberikan kepada Penggugat ;
3. Bahwa Tergugat menyatakan sanggup memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut pada angka 3, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
4. Bahwa biaya hadhonah tersebut adalah di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak ;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar, pada tanggal XXX Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal 4 dari 14 hal Put. No 1979/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Purbalingga tanggal 21 Juli 2014.
 3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih disebabkan karena Penggugat tidak bisa menghormati dan menghargai orangtua Tergugat.
 4. Bahwa penghasilan seorang advokat adalah fluktuatif dan pasang surut tetapi Penggugat tidak bersyukur, boros, dan tidak transparan dalam pembelanjaan uang.
 5. Bahwa pada bulan Februari 2021 Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama hingga sekarang.
 6. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun kembali.
 7. Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat.
 8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan damai dalam hal perceraian di depan mediator pada tanggal 23 November 2023 yang berisi antara lain:
 - 1) Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp 50.000.0000, (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat sesaat menjelang dibacakan putusan di persidangan
 - 2) Bahwa para pihak sepakat hak asuh anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberikan kepada Penggugat
 - 3) Bahwa Tergugat sanggup memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.
 9. Bahwa Penggugat mencabut klausul pada posita nomor 7 dan petitum nomor 3 gugatan secara lisan di depan sidang pengadilan pada tanggal 30 November 2023.
- Maka berdasarkan apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga menjatuhkan

Hal 5 dari 14 hal Put. No 1979/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan sah kesepakatan Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 November 2023. ,
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lam Mohon luranya membenkan Putusan yang seadil - adilnya (ex e@guo et bono)

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Bukti Surat .

- 1) Surat Keterangan Domisili nomor XXX, tanggal XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Lurah KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

2. Bukti Saksi

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA;

Hal 6 dari 14 hal Put. No 1979/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kenal Penggugat dan Tergugat karena saya Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sejak tahun 2014 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN BANYUMAS;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak tahun 2018 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilan, Penggugat tidak diperbolehkan menjenguk orang tua Penggugat oleh Tergugat dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan pernah membanting Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah bersama Penggugat dan Tergugat pada saat saya berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena pada saat keduanya masih hidup bersama sering bertengkar, maka kurang lebih sejak 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah bersama itu lagi;

Hal 7 dari 14 hal Put. No 1979/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga mereka setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sejak tahun 2014 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN BANYUMAS ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak tahun 2018 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilan, Penggugat tidak diperbolehkan menjenguk orang tua Penggugat oleh Tergugat dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan pernah membanting Penggugat;

Hal 8 dari 14 hal Put. No 1979/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah bersama Penggugat dan Tergugat pada saat saya berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sendiri, dahulu Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena pada saat keduanya masih hidup bersama sering bertengkar, maka kurang lebih sejak 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah bersama itu lagi;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak bersedia dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Hal 9 dari 14 hal Put. No 1979/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama NAMA MEDIATOR dan mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian oleh meditaor dan oleh karenanya berdasar pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, dimana Mediator telah menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut sebagai berikut;

- 1) Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat sesaat menjelang dibacakan putusan di persidangan;
- 2) Bahwa para pihak sepakat hak asuh anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat
- 3) Bahwa Tergugat sanggup memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo sebagai tersebut pada lampiran laporan Mediator., Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo telah melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak. Dan terhadap pencapaian kesepakatan sebagian dalam mediasi atas objek perkara atau tuntutan hukum tersebut, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo telah memuat hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan perkara aquo;

Hal 10 dari 14 hal Put. No 1979/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karena itu perjanjian yang dibuat pada tanggal 24 November 2023 mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya. Karena perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui dalil-dalil Gugat Penggugat kecuali posita angka 7 dan petitum angka 3 yang kemudian dicabut oleh Penggugat secara lisan dimuka persidangan dan dituangkan dalam berita acara persidangan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sembilan) bulan;
- Bahwa Tergugat berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilan, Penggugat tidak diperbolehkan menjenguk orang tua Penggugat oleh Tergugat dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan pernah membanting Penggugat ;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan

Hal 11 dari 14 hal Put. No 1979/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah penghasilan, Penggugat tidak diperbolehkan menjenguk orang tua Penggugat oleh Tergugat dan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan pernah membanting Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Hal 12 dari 14 hal Put. No 1979/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Purbalingga tanggal XXX ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan ketentuan memberikan hak akses yang seluas- luasnya kepada Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 H. Oleh Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Endang Sofwan, M.H. dan Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Abdul Hafid, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 hal Put. No 1979/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Endang Sofwan, M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	410.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	530.000,00

Hal 14 dari 14 hal Put. No 1979/Pdt.G/2023/PA.Pbg